



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 127/PDT/2019/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NUNIK VERA YUDHA, Perempuan, Agama Islam, Tempat Tanggal Lahir Medan 12 Maret 1978, Pekerjaan Wiraswasta, Yang beralamat di Jl. Bukit Barisan Perum Cendana Blok G No. 2 RT. 005, RW 004, Tangkerang Timur, Kec. Tenayan Raya, Pekanbaru, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. PAUL RUDOLF NAIBAHO, S.H., ANDREAS BRESMAN SINAMBELA, S.H., M.H., JUNAEDI TINAMBUNAN, S.H. dan IPAN SINAGA, S.H., Advokat pada Law Firm "**RUDOLF NAIBAHO & PARTNERS**" yang beralamat di Komplek J City Blok E Nomor 10 Jl. Karya Wisata, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 September 2018, selanjutnya disebut **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan:

- 1. EPONG SITI ROHMAH**, Perempuan, Agama Islam, Tempat Tanggal Lahir Tasikmalaya, 02 Maret 1959, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang beralamat di Jl. Nusa Sari III No. 12, RT. 006 RW. 001, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, selanjutnya disebut **Terbanding** semula **Tergugat**;
- 2. H. BENIZON, S.H.**, Laki-laki, Agama Islam, Tempat Tanggal Lahir 05 Oktober 1963, Pekerjaan Notaris, Yang beralamat di Jl. Tuanku Tembusai (Simp. Jl. Nenas) No. 89 Pekanbaru, selanjutnya disebut **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 1 Juli 2019 Nomor 127/PDT/2019/PT PBR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 1 Juli 2019 Nomor 127/PDT/2019/PT PBR tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No. 127/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 228/Pdt.G/2018/PN.Tpg tanggal 27 Maret 2019;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 14 September 2018 dalam Register Nomor 228/Pdt.G/2018/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. Kedudukan Hukum Penggugat

- Bahwa Penggugat adalah Direktur Utama pada PT. INTI FOCUS DAYATAMA dan Direktur Tuan SUBARNO WIDIANTORO, Komisaris Tuan SAEPUL AMIN berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor 7 Tahun 2010 tertanggal 14 Januari 2010 yang dibuat dihadapan H. BENIZON, S.H. Notaris di Pekanbaru (i.c. Turut Tergugat);
- Bahwa Pendirian PT. INTI FOCUS DAYATAMA tersebut dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- Bahwa pada PT. INTI FOCUS DAYATAMA satu lembar saham diberikan harga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dimana Penggugat pada Akta Pendirian tersebut memiliki Saham atas nama sebesar 240 lembar saham atau sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa oleh karena pendirian PT. INTI FOCUS DAYATAMA berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor 7 Tahun 2010 tertanggal 14 Januari 2010 yang dibuat dihadapan H. BENIZON, S.H. Notaris di Pekanbaru (i.c. Turut Tergugat) sesuai dengan aturan yang berlaku dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri, maka sangat patut dan beralasan sah menurut hukum;

B. Hubungan Penggugat Dan Tergugat dan Turut Tergugat.

- Bahwa setelah didirikannya PT. INTI FOCUS DAYATAMA berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor 7 Tahun 2010 tertanggal 14 Januari 2010 yang dibuat oleh Turut Tergugat, Setelah itu Tergugat datang kepada Penggugat dan menjanjikan akan menyetorkan tambahan modal kedalam PT. INTI FOCUS DAYATAMA sebesar Rp. 2.400.000.000,-(dua milliard empat ratus juta rupiah), namun Tergugat membujuk Penggugat untuk terlebih dahulu membuat akta Pernyataan dan Kuasa dihadapan Turut Tergugat selaku Notaris di Pekanbaru;
- Bahwa oleh karena bujukan dan janji-janji yang disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk memberikan tambahan modal tersebut diatas

Hal. 2 dari 9 Hal. Put. No. 127/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pada tanggal 24 Februari 2010 terbitlah Akta Pernyataan Dan Kuasa Nomor 22 yang mana pada intinya dalam Akta Pernyataan dan Kuasa tersebut menerangkan bahwa seolah-olah Saham yang atas nama Penggugat sebagaimana tercantum pada Akta Pendirian PT. INTI FOCUS DAYATAMA adalah milik Tergugat;

- Bahwa Penggugat selaku orang awam hukum terlebih dahulu menanyakan kepada Turut Tergugat apakah terhadap hal-hal yang tercantum dalam Akta Nomor 22 tersebut tidak bertentangan dalam hukum, namun Turut Tergugat menjawab hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa alasan yang disampaikan Tergugat dan Turut Tergugat kepada Penggugat alasan dibuatkannya Akta Nomor 22 tersebut hanya dikarenakan Tergugat merupakan Istri seorang anggota TNI, sehingga tidak diperkenankan untuk berbisnis, hal tersebutlah yang membuat Penggugat mau menandatangani akta Nomor 22 tersebut;

C. Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Tergugat dan Turut Tergugat.

- Bahwa berjalannya waktu setelah dibuatnya Akta Nomor 22 tersebut diatas yang mana awalnya Tergugat akan memberikan tambahan modal atau saham kedalam PT. INTI FOCUS DAYATAMA sebagaimana yang tertuang dalam Akta Nomor 22 tersebut, namun terhadap hal tersebut sampai dengan saat ini tidak pernah terealisasi, dan akhirnya Penggugat menyadari bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan juga hal tersebut akan lebih banyak merugikan Penggugat sebagai Direktur Utama pada PT. INTI FOCUS DAYATAMA, karena pertanggung jawaban sepenuhnya akan melekat kepada Penggugat sebagai Direktur Utama;
- Bahwa Akta Nomor 22 Tersebut yang menyatakan saham atas nama Penggugat yang berada pada PT. INTI FOCUS DAYATAMA seolah-olah adalah milik Tergugat yang dalam hukum dapat dikatakan sebagai SAHAM PINJAM NAMA atau *NOMINEE ARRANGEMENT* yang dalam hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia terhadap hal tersebut dilarang dan **BATAL DEMI HUKUM**;
- Bahwa terhadap SAHAM PINJAM NAMA atau *NOMINEE ARRANGEMENT* tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 33 Ayat 1 dan 2 yang berbunyi :
 - 1) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilarang

Hal. 3 dari 9 Hal. Put. No. 127/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.

2) Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan **BATAL DEMI HUKUM**.

- Mengenai perjanjian SAHAM PINJAM NAMA atau *NOMINEE ARRANGEMENT* yang menyatakan kepemilikan seluruh saham perseroan adalah orang lain, berdasarkan pasal 33 ayat (1) Undang-undang nomor : 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dinyatakan bahwa seseorang dilarang mengadakan perjanjian SAHAM PINJAM NAMA atau *NOMINEE ARRANGEMENT*, yaitu jika seseorang mengaku sebagai pemegang saham tetapi namanya tidak tercantum sebagai pemegang saham dalam anggaran dasar suatu perseroan, maka keberadaannya tidak diakui, perjanjiannya seperti itu tidak memiliki causa yang halal, sehingga perjanjiannya menjadi **BATAL DEMI HUKUM**;
- Bahwa selain larangan SAHAM PINJAM NAMA atau *NOMINEE ARRANGEMENT* tersebut dilarang oleh Pasal 33 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal tersebut diatas, hal mana juga diperkuat dalam Pasal 48 Ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan "Saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya", maka berdasarkan hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pendirian Perseroan Nomor 7 Tertanggal 14 Januari 2010 PT. INTI FOCUS DAYATAMA dimana Penggugat sebagai pemegang saham yang sah atas nama Penggugat;
- Bahwa oleh karena terhadap Akta Nomor 22 Pernyataan dan Kuasa tersebut telah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 33 Ayat (1) dan (2) Jo. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 48 Ayat (1), maka sangat patut dan beralasan terhadap Akta Nomor 22 Tertanggal 24 Feberuari 2010 tersebut dinyatakan **BATAL DEMI HUKUM**;
- Bahwa sebagaimana dalam Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan "Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang" hal ini sangat jelas bahwa Akta Nomor 22 tersebut sangat patut dan beralasan menurut hukum **BATAL DEMI HUKUM** karena bertentangan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007

Hal. 4 dari 9 Hal. Put. No. 127/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penanaman Modal Pasal 33 Ayat (1) dan (2) Jo. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 48 Ayat (1);

- Bahwa sebagaimana Saham atas nama Penggugat dalam Akta Akta Pendirian Perseroan Nomor 7 Tertanggal 14 Januari 2010 PT. INTI FOCUS DAYATAMA berdasarkan Pasal 48 Ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka sangat patut dan beralasan menurut hukum 240 lembar Saham atas nama Penggugat tersebut adalah sah secara hukum milik Penggugat;
- Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana dalam Akta Nomor 22 Tertanggal 24 Februari 2010 telah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 33 Ayat (1) dan (2) Jo. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 48 Ayat (1), dimana seharusnya Turut Tergugat sebagai Notaris yang mempunyai kewenangan khusus sebagaimana dalam Pasal 15 Ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris harusnya memberikan penyuluhan hukum sehubungan pembuatan akta tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada, namun sebaliknya yang dilakukan oleh Turut Tergugat, maka sangat patut menurut hukum Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa Turut Tergugat tidak menjelaskan kepada Penggugat apa yang menjadi dampak dari ditandatanganinya Akta Nomor 22 tersebut, saat Penggugat disuruh untuk menandatangani Akta Nomor 22 Tertanggal 24 Februari 2010 tersebut Penggugat tidak mengetahui diperuntukkan untuk apa Akta Nomor 22 Tertanggal 24 Februari 2010 tersebut,;
- Bahwa perbuatan Turut Tergugat yang tidak menjelaskan dan memberikan penyuluhan hukum kepada Penggugat apa yang menjadi dampak dari dibuatnya Akta Nomor 22 tersebut, maka secara hukum perbuatan Turut Tergugat telah melanggar kewajiban Notaris sebagaimana dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- Bahwa akibat perbuatan Turut Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 16 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 maka sesuai dengan Pasal 84 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, maka terhadap akta yang dibuat oleh Turut Tergugat menjadi BATAL DEMI HUKUM;

D. Dasar Penggugat Mengajukan Gugatan Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Hal. 5 dari 9 Hal. Put. No. 127/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Akta Nomor 22 Tertanggal 24 Februari 2010 tersebut tercantum suatu klausula yang menyatakan apabila terjadi sengketa telah memilih kediaman (domisili) yang umum dan tetap pada kantor Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru:
- Bahwa oleh karena dalam Akta Nomor 22 Tertanggal 24 Februari 2010 telah tercantum dengan jelas terhadap domisili hukum tersebut diatas, maka sangat patut dan beralasan menurut hukum bahwa Pengugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;

E. Yurisprudensi Mahkamah Agung

- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3007K/Pdt/2014 yang menyatakan "Perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris atau Pejabat yang berwenang bukanlah selalu dianggap benar, namun dianggap autentik, sehingga akta yang tersebut tidak sah dapat dibatalkan, karena faktanya akta tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terjadi pada saat akta tersebut dibuat dan **ditandatangani pun ternyata bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku.**

Bahwa Gugatan *a quo* berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang autentik serta eksepsionil adanya, oleh karenanya patut dan sangat beralasan hukum untuk menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta meskipun ada Kasasi, Perlawanan ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*Uit voerbaar bij voerrad*).

Dengan demikian, maka :

Berdasarkan seluruh uraian diatas Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat yang telah membuat Akta Pernyataan dan Kuasa Nomor 22 Tertanggal 24 Februari 2010 yang telah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 33 Ayat (1) dan (2) Jo. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 48 Ayat (1), adalah Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan Akta Pernyataan dan Kuasa Nomor 22 Tertanggal 24 Februari 2010 yang telah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 33 Ayat (1) dan (2) Jo. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 48 Ayat (1) Batal Demi Hukum.

Hal. 6 dari 9 Hal. Put. No. 127/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk membuat Akta Pembatalan Pernyataan dan Kuasa Nomor 22 Tertanggal 24 Februari 2010.
5. Menyatakan secara hukum hubungan Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat berakhir secara hukum.
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta meskipun ada kasasi, perlawanan ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*uit voerbaar bij voerraad*).
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Jika yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Mengutip serta memperhatikan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 228/Pdt.G/2018/PN.Pbr tanggal 27 Maret 2019, yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

II. DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi tidak dapat diterima;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp.1.314.000,00 (satu juta tiga ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada tanggal 8 April 2019, Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 228/Pdt.G/2018/PN.Pbr tanggal 27 Maret 2019, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 25 April 2019 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 26 April 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 1 Juli 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari dan tanggal itu juga, memori banding

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No. 127/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 2 Juli 2019;

Menimbang, bahwa kepada pihak-pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi sesuai Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 228/Pdt.G/2018/PN.Pbr masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 17 Mei 2019, kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 25 April 2019 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 26 April 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi membaca berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 228/Pdt.G/2018/PN.Pbr tanggal 27 Maret 2019 serta surat-surat lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya sudah tepat dan benar didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan sehingga seluruh pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama ternyata alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi oleh Hakim Tingkat Banding, oleh karena semua pertimbangan dan alasan hukum yang menjadi dasar putusan dianggap telah tercantum dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 228/Pdt.G/2018/PN.Pbr tanggal 27 Maret 2019 tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 228/Pdt.G/2018/PN.Pbr dinyatakan dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut haruslah dibebankan kepadanya;

Hal. 8 dari 9 Hal. Put. No. 127/PDT/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata RBg, dan peraturan-peraturan serta ketentuan hukum yang lain berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 228/Pdt.G/2018/PN.Pbr tanggal 27 Maret 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa tanggal **13 Agustus 2019** dengan susunan Majelis Fakih Yuwono, SH. sebagai Hakim Ketua, H. Sarpin Rizaldi, SH.MH. dan Made Sutrisna, SH.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis tanggal 15 Agustus 2019** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Sunariyah, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

H. Sarpin Rizaldi, SH.MH.

Fakih Yuwono, SH.

Made Sutrisna, SH.MHum

Panitera Pengganti;

Setelah salinan putusan/petikan putusan
Dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai
dengan aslinya
Plt Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru

Sunariyah, S.H.

Diyah Fajar Sari, SH.MH
NIP. 19630810 198503 2 005

Perincian biaya proses:

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Administrasi	Rp. 134.000,-
Jumlah	Rp 150.000,-
(seratus lima puluh ribu Rupiah)	

Hal. 9 dari 9 Hal. Put. No. 127/PDT/2019/PT.PBR